



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ELLITA BINTI MUHAMMAD IDRUS**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Thaha, RT. 015, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. INDRA KUSUMA BIN MUHAMMAD IDRUS**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Thaha, RT. 015, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. ETTY FAWATI BINTI MUHAMMAD IDRUS**, bertempat tinggal di Jalan Fatahillah, Lorong Mulyo, RT. 40, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Pall Merah, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4. EFFI DAYANTI BINTI MUHAMMAD IDRUS**, bertempat tinggal di Jalan Kapt Piere Tendean, RT. 05, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
- 5. ERMA YULIANA BINTI MUHAMMAD IDRUS**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Thaha, RT. 015, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat V disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Bahtiar, S.H., dan Salbiah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Bahtiar, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Syarif Hidayatullah RT. 13

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, email Kantorhukum.bahtiardanrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa No. 033/SK/Pdt/BDR/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 4 April 2023 di bawah No: 32/SK/4/2023/PN Klt

lawan:

WALIDI BIN IBAK, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT. 01, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, berkedudukan di Jalan Letkol. Pol. Toegino No. 79 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, yang diwakili oleh Martin, S.T., M.H., selaku Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Anggraini, S.ST., Yasniati, S.ST., Achmad Zaki, S.H., M.H., Rahmat Firdaus, Lisa Erianti, S.H., Ahsanitaqwm Rizami, S.P.W.K., dan Rangga Vivaldi, kesemuanya berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, email kab.tanjungjabungbarat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 350/SKu-15.06.MP.01.02/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 7 Juni 2023 di bawah No: 56/SK/6/2023/PN Klt, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 4 April 2023 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2023/PN Klt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa dalam Perkara Aquo adalah Tanah seluas 149 M² dengan sertifikat hak milik No. 508, tahun 1979 atas nama Walidi Bin Ibak yang terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pahlawan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Kecil;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Tanah Husin (Somek) Sekarang berbatasan dengan Tanah Milik Ayen;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Tanah Milik M. Idrus K Sekarang berbatasan dengan Tanah Asia;

KRONOLOGIS

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 1980 seorang Perempuan yang bernama Rosmah Binti Rivai telah membeli sebidang tanah Perumahan dari seorang laki-laki yang bernama Walidi Bin Ibak (Tergugat), sebagaimana akta Jual beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Oesman Sainan, dan diketahui oleh Camat tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Bahwa sebelum mengadakan jua beli antara Rosmah binti Rivai dengan Walidi Bin Ibak (Tergugat) terlebih dahulu Tergugat berjanji menyatakan bersedia membantu apabila dikemudian hari pihak Rosmah Binti Rivai ingin melakukan Proses balik nama sertifikat dari nama Tergugat menjadi nama Rosmah Binti Rivai;
3. Bahwa setelah proses jual beli tanah objek sengketa tersebut, Rosmah Binti Rivai telah memegang sertifikat Hak Milik No. 508 tahun 1979, atas nama/ balik nama Walidi Bin Ibak, dan menguasai tanah objek sengketa tanpa adanya pihak-pihak menghalangi/mengganggu atas Penguasaan tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah beberapa tahun setelah Rosmah Binti Rivai membeli tanah tersebut, Rosmah Binti Rivai bermaksud untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 508 tahun 1979 atas nama Walidi Bin Ibak, menjadi nama Rosmah Binti Rivai, sekitar tahun 2016 namun saat itu Rosmah Binti Rivai tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan ahli warisnya pun tidak diketahui alamat dan keberadaannya meskipun telah di telusuri informasi keberadaan Tergugat. Padahal dalam proses pengurusan perubahan/balik nama Sertifikat membutuhkan nama asal dalam Sertifikat yakni Walidi Bin Ibak atau ahli warisnya untuk pemenuhan administrasi dan atau prosedur yang diberlakukan oleh Turut Tergugat, akibatnya saat itu Rosmah Binti Rivai tidak dapat menikmati hak atas tanah objek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek sengketa tersebut sampai sekarang;

5. Bahwa saat ini Rosmah Binti Rivai telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021, dibuktikan dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tertanggal 22 Juli 2021;

6. Bahwa suami dari Rosmah Binti Rivai yang bernama Muhammad Idrus, juga telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 1986, di Kuala Tungkal karena sakit, dibuktikan dengan surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Tungkal IV Kota, tertanggal 20 Juni 2012;

7. Bahwa saat ini yang bertindak sebagai Penggugat adalah para ahli waris dari Almarhumah Rosmah Binti Rivai dan Almarhum Muhammad Idrus, antara lain:

- 7.1. Ellita Binti Muhammad Idrus
- 7.2. Indra Kusuma Bin Muhammad Idrus
- 7.3. Etty Fawati Binti Muhammad Idrus
- 7.4. Effi Dayanti Binti Muhammad Idrus
- 7.5. Erma Yuliana Binti Muhammad Idrus

8. Bahwa atas perbuatan tersebut Tergugat telah melalaikan kewajibannya ingkar janji (wanprestasi) dengan pindah tempat lain tanpa terlebih dahulu menyelesaikan kewajibannya yakni urusan balik nama Sertifikat yang dibeli oleh Almarhumah Rosmah Binti Rivai dari Tergugat sangatlah merugikan bagi Almarhumah Rosmah Binti Rivai antara lain Almarhumah tidak bisa

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pinjaman kredit kelembagaan keuangan lebih-lebih lagi Almarhumah tidak bisa menjual Kembali tanah tersebut kepada yang lain:

9. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Almarhumah Rosmah Binti Rivai dan Para Ahli Warisnya tanah objek di atas Sertifikat Hak Milik No. 508, tahun 1979, yang diperoleh Almarhumah Rosmah Binti Rivai dari jual beli dengan Tergugat (Walidi Bin Ibak) maka Para Penggugat selaku ahli waris dari Rosmah Binti Rivai, mohon Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, untuk mengesahkan surat jual beli tanggal 29 Juli 1980 Agar memiliki kekuatan Hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama Sertifikat di Kantor Turut Tergugat yang semula atas nama Walidi Bin Ibak, Menjadi nama Para Penggugat selaku ahli waris dari Rosmah Binti Rivai, yaitu:

- 9.1. Ellita Binti Muhammad Idrus
- 9.2. Indra Kusuma Bin Muhammad Idrus
- 9.3. Etty Fawati Binti Muhammad Idrus
- 9.4. Effi Dayanti Binti Muhammad Idrus
- 9.5. Erma Yuliana Binti Muhammad Idrus

10. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat juga mengetahui nama dalam Sertifikat Hak Milik No. 508, tahun 1979, dan ahli warisnya tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya sementara Sertifikat tersebut saat ini sudah menjadi Hak Milik Almarhumah Rosmah Binti Rivai, maka Para Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai Pihak perkara aquo agar tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dan selanjutnya memberikan perintah agar turut Tergugat mencatatkan peralihan hak/balik nama Sertifikat hak milik No. 508, tahun 1979, Yang semula atas nama Walidi Bin Ibak, menjadi nama Para ahli waris dari Almarhumah Rosmah Binti Rivai, yaitu:

- 10.1. Ellita Binti Muhammad Idrus
- 10.2. Indra Kusuma Bin Muhammad Idrus
- 10.3. Etty Fawati Binti Muhammad Idrus
- 10.4. Effi Dayanti Binti Muhammad Idrus
- 10.5. Erma Yuliana Binti Muhammad Idrus

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa agar perkara aquo dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Para Penggugat bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

I. PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat jual beli tanah tertanggal 29 Juli 1980 yang isinya Tergugat telah menjual sebidang tanah Perumahan kepada Penggugat yang terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seluas 149 M² dengan sertifikat hak milik, No. 508, tahun 1979, atas nama Walidi Bin Ibak, adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah seluas 149 M² dengan sertifikat hak milik No. No. 508, tahun 1979, atas nama Walidi Bin Ibak, yang terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pahlawan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Kecil;
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Tanah Husin (Somek) Sekarang berbatasan dengan Tanah Milik Ayen;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Tanah Milik M. Idrus K Sekarang berbatasan dengan Tanah Asia;Adalah Sah milik Penggugat
4. Menyatakan Para Penggugat berhak melakukan peralihan Hak (balik nama) sertifikat Hak Milik No. 508, tahun 1979, Atas nama Walidi Bin Ibak, menjadi nama Para Ahli Waris, yaitu
 - 4.1. Ellita Binti Muhammad Idrus
 - 4.2. Indra Kusuma Bin Muhammad Idrus
 - 4.3. Etty Fawati Binti Muhammad Idrus
 - 4.4. Effi Dayanti Binti Muhammad Idrus

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.



- 4.5. Erma Yuliana Binti Muhammad Idrus
5. Memerintahkan turut Tergugat untuk mencatat peralihan Hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 508, tahun 1979, semula atas nama Walidi Bin Ibak, menjadi nama Para Ahli Waris, yaitu:
 - 5.1. Ellita Binti Muhammad Idrus
 - 5.2. Indra Kusuma Bin Muhammad Idrus
 - 5.3. Etty Fawati Binti Muhammad Idrus
 - 5.4. Effi Dayanti Binti Muhammad Idrus
 - 5.5. Erma Yuliana Binti Muhammad Idrus
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Para Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

II. SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya, namun Tergugat tidak hadir maupun menyuruh Kuasanya untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agnes Monica, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka kepada Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 125 ayat (1) yang berbunyi, "*Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan*".

Dari ketentuan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Turut tergugat dapat melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. 508/Tungkal IV Kota semula atas nama Walidi Bin Ibak (Tergugat) menjadi atas nama Nur Rohman (Penggugat) setelah adanya Putusan Pengadilan dan salinan Berita Acara Eksekusi dari panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

2. Bahwa oleh karena nantinya yang akan mengajukan permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah pada Sertipikat Hak Milik No. 508/Tungkal IV Kota adalah ahli waris dari Rosmah Binti Rivai (Para Penggugat), maka harus melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

"Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:

- a. Sertipikat Hak Atas Tanah atau Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris atau alat bukti pemilikan tanah lainnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertipikat yang bersangkutan dari kepala desa/lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
- c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:
 2. Putusan pengadilan;
- d. Surat Kuasa Tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
- e. Bukti identitas ahli waris."

Berdasarkan uraian dari Turut Tergugat diatas maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan/menolak gugatan Penggugat berdasarkan penilaian Majelis Hakim;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan replik dan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ellita, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Erma Yuliana, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Effi Dayanti, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Etty Fawati, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Indra Kusuma, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rosmah, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Idrus K, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 508 Tahun 1979 atas nama Malidi Bin Ibak, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama seluruh Ahl Waris, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Akta Jual Beli No 89/TI/1980, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti P-4 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan masing-masing telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Syahrhan S, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberi keterangan tentang kepemilikan rumah yang terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat milik Muhammad Idrus dan istrinya Rosmah selaku kedua orang tua dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jl.Nelayan yang berjarak \pm 100 sampai 200 meter dengan rumah Muhammad Idrus;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah bertetangga dengan Muhammad Idrus dan pernah mengerjakan rehab pada rumah tersebut yang mana pada awalnya rumah tersebut terbuat dari kayu sederhana dan sudah lapuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Idrus dan istrinya Rohmah memiliki 7 (tujuh) orang anak namun 2 (dua) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa nama anak-anak Muhammad Idrus yang saksi ingat ingat adalah Ellita, Indra, Etty, Effi, Eni, Erma sedangkan 1 (satu) orang lagi saya lupa namanya;
- Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh anaknya yang bernama Erma;
- Bahwa yang saksi ketahui luas lahan yang menjadi objek sengketa sekitar panjang 25 m dan lebar 6 m;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas objek sengketa ialah bagian depan rumah berbatasan dengan Jalan Pahlawan, bagian belakang berbatasan dengan tidak tahu, bagian kanan berbatasan dengan Tanah Milik Ayen dan bagian kiri berbatasan dengan Tanah Asia;
 - Bahwa setahu saksi Muhammad idrus membeli rumah tersebut dari orang lain yang namanya tidak saksi ketahui;
 - Bahwa saat ini Muhammad Idrus dan istrinya Rohmah telah meninggal dunia, tepatnya Muhammad Idrus telah meninggal dunia Tahun 1986 dan Rosmah meninggal dunia Tahun 2001;
 - Bahwa saat masih hidup Muhammad Idrus adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemda sedangkan Rosmah adalah Ibu Rumah Tangga;
2. Saksi Tabrani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi akan memberi keterangan tentang kepemilikan rumah yang terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tungal IV Kota, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat milik Muhammad Idrus dan istrinya Rosmah selaku kedua orang tua dari Para Penggugat;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Jl.Nelayan sekitar Tahun 1990, yang berjarak \pm 200 meter dengan rumah Muhammad Idrus;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah bertetangga dengan Muhammad Idrus dan merupakan teman dari anaknya semasa kecil yang bernama Indra Kusuma;
 - Bahwa yang saksi tahu nama orangtua Indra Kusuma adalah Muhammad Idrus dan Rosmah;
 - Bahwa Muhammad Idrus dan Rosmah memiliki 7 (tujuh) orang anak dan 2 (dua) orang telah meninggal dunia;
 - Bahwa nama anak Muhammad Idrus dan istrinya Rosmah yang saksi ingat adalah Ellita, Indra, Ety, Effi, Eni, Erma dan Emilda;
 - Bahwa setahu saksi Muhammad idrus membeli rumah tersebut dari orang yang bernama Malidi Bin Ibak yang saksi dengar dari Indra Kusuma pada saat bercerita;
 - Bahwa rumah tersebut sudah bersertifikat namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas rumah tersebut bagian depan rumah berbatasan dengan Jalan Pahlawan, bagian belakang dahulu berbatasan dengan sungai dan sekarang tidak tahu, bagian kanan berbatasan dengan Tanah Milik Ayen dan bagian kiri berbatasan dengan Tanah Asia;
- Bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Muhammad Idrus;
- Bahwa setahu saksi alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena rumah tersebut hendak di jual namun Sertifikat masih atas nama pemilik sebelumnya yaitu Malidi yang belum di balik nama kepada Rosmah sebagai pembeli dan membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa nama orang yang akan membeli rumah tersebut ialah H. Milus;
- Bahwa Muhammad Idrus telah meninggal dunia Tahun 1986 dan Rosmah juga telah meninggal dunia Tahun 2001;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh anaknya yang bernama Indra Kusuma;
- Bahwa yang saksi lihat rumah tersebut sudah berbeda saat ini karena rumah tersebut pertama kali direhab oleh Muhammad Idrus berupa bangunan semi permanen dan sekarang rumah sudah permanen karena direhab lagi oleh istrinya Rosmah pada saat masih hidup;
- Bahwa rumah tersebut sudah 2 (dua) kali direhab;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah No.508 atas nama Pemegang Hak Malidi bin Ibak, diberi tanda bukti TT-1;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan surat jual beli tanah tanggal 29 Juli 1980, sehingga dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/ balik nama yang semula atas nama Tergugat menjadi nama Para Penggugat selaku ahli waris Almarhumah Rosmah Binti Rivai karena Tergugat telah wanprestasi dengan pindah ke tempat lain yang keberadaannya tidak diketahui hingga saat ini atas tanah seluas 149 m² (seratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pahlawan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Kecil;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Tanah Husin (Somek) Sekarang berbatasan dengan Tanah Milik Ayen;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Tanah Milik M. Idrus K Sekarang berbatasan dengan Tanah Asia;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Turut Tergugat dapat melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. 508/Tungkal IV Kota semula atas nama Walidi Bin Ibak (Tergugat) menjadi atas nama Para Penggugat setelah adanya Putusan Pengadilan dan salinan Berita Acara Eksekusi dari panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah antara Almarhumah Rosmah Binti Rivai selaku orangtua Para Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian jual beli atas tanah seluas 149 m² (seratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 508 dan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi karena pernah berjanji kepada Almarhumah Rosmah Binti Rivai untuk membantu melakukan balik nama sertifikat dari nama Tergugat menjadi nama Almarhumah Rosmah Binti Rivai Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Syahrani S dan Saksi Tabrani, sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT-1 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan formalitas gugatan Para Penggugat apakah surat gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan yang sempurna atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dipersidangan tidak pernah melakukan perubahan formalitas surat gugatan, dengan demikian formalitas dan materiil dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Penggugat, sehingga dalam hal ini Majelis hakim memandang bahwa penulisan mengenai surat gugatan Para Penggugat bukanlah merupakan kesalahan penulisan melainkan merupakan hal yang sengaja dan senyatanya diinginkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu gugatan harus diajukan dan ditujukan kepada orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, kekeliruan kapasitas pihak untuk mengajukan gugatan atau menarik pihak sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan dinyatakan *error in persona* dikarenakan :

1. Orang yang digugat bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu;
2. Kekeliruan menarik pihak sebagai Tergugat;
3. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada seseorang yang bernama Walidi Bin Ibak yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT. 01, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, kemudian atas dasar gugatan Para Penggugat tersebut terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara umum yaitu surat panggilan ditempelkan di papan pengumuman di Kantor Bupati dan dipublikasikan di website Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta pada papan pengumuman yang tersedia di Kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa kemudian atas dasar gugatan Penggugat tersebut, dilakukan pemanggilan umum terhadap tergugat melalui relaas tertanggal 5 April 2023 untuk menghadiri sidang pada tanggal 3 Mei 2023. Adapun tergugat tidak menghadiri sidang sebagaimana ditetapkan. Oleh karenanya kembali dilakukan pemanggilan umum untuk kedua kalinya melalui relaas tertanggal 8 Mei 2023 untuk menghadiri sidang pada tanggal 7 Juni 2023. Adapun tergugat tidak menghadiri sidang sebagaimana ditetapkan. Oleh karenanya kembali dilakukan pemanggilan umum untuk ketiga kalinya melalui relaas tertanggal 12 Juni 2023 untuk menghadiri sidang pada tanggal 7 Juli 2023, namun pada hari sidang tersebut Tergugat kembali tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun Tergugat tetap tidak hadir, maka acara persidangan dilanjutkan dengan agenda mediasi, yang mana berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 7 Juli 2023 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sedangkan Turut Tergugat merupakan pihak yang hanya melaksanakan hasil mediasi/persidangan. Sehingga, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim, oleh karena mediasi tidak bisa dilaksanakan maka acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana Para Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 20 Juli 2023 dalam acara pemeriksaan bukti surat para pihak, saat pemeriksaan bukti surat SHM No. 508 Tahun 1979 atas nama Malidi Bin Ibak (*vide* bukti P-8), Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa ada kesalahan penulisan nama Tergugat dalam gugatannya, yang seharusnya bernama Malidi Bin Ibak namun tertulis Walidi Bin Ibak pada surat Gugatan. Kemudian pada persidangan tanggal 27 Juli 2023 dengan acara pemeriksaan saksi dari Para Penggugat, Kuasa Penggugat kembali menyatakan bahwa terdapat kesalahan penulisan pada

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat dan memohon untuk memperbaiki nama Tergugat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait perbaikan atau perubahan gugatan dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, setidaknya terdapat 3 (tiga) pandangan yang mengatur mengenai batasan diperbolehkannya melakukan perubahan terhadap suatu gugatan. Diantaranya Pasal 127 Rv mengatur bahwa *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*. Sedangkan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan menyebutkan bahwa *"perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat"*. Yang mana berdasarkan pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, aturan mengenai perubahan gugatan dalam buku II tersebut dapat diajukan dalam waktu pada hari sidang pertama. Kemudian pandangan lain tentang batas waktu mengajukan perubahan gugatan dapat diperoleh dari yurisprudensi No.546 K/ Sep/1970 yang menyebutkan bahwa batas waktu pengajuan perubahan dalam gugatan dapat dilakukan sampai tahap replik duplik;

Menimbang, bahwa frasa yang ada dalam Pasal 127 Rv berbunyi *"tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*. Berdasarkan pendapat Subekti yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan, dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil. Kemudian berdasarkan Putusan MA No. 547 K/sip/1973 menyatakan perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak. Kemudian lebih lanjut pada Putusan MA No. 1043 K/sip/1971 menyatakan Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pembacaan gugatan tertanggal 7 Juli 2023 Majelis telah mengingatkan kepada Para Penggugat terkait haknya untuk memperbaiki gugatannya namun Para Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan perbaikan gugatan serta tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada tanggal 04 April 2023, nama Tergugat tertulis Walidi Bin Ibak. Kemudian setelah Majelis mencermati seluruh uraian posita dan petitum gugatan, seluruh uraian posita maupun petitum tercantum atas nama Walidi Bin Ibak;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan di atas, Majelis memandang bahwa perubahan atau perbaikan terhadap suatu gugatan sebenarnya adalah hak dari Para Penggugat dan hal tersebut diperbolehkan, namun oleh karena kesalahan yang dimaksud oleh Kuasa Para Penggugat adalah kesalahan penulisan nama Tergugat yang baru disadarinya saat sudah memasuki acara pembuktian. Maka atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena permintaan perbaikan nama Tergugat tersebut dimintakan oleh Para Penggugat saat sudah masuk tahap pembuktian yang mana sudah dilakukan pemanggilan/relaas kepada Tergugat yaitu nama yang tercantum dalam gugatan dan pemanggilan/relaas terhadap tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian atas panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, bukan berarti Para Penggugat dapat mengubah gugatan sewaktu-waktu pada setiap agenda persidangan, oleh karena gugatan dalam perkara *aguo* juga harus jelas terhadap siapa gugatan diajukan dan hal tersebut juga adalah hak dari orang yang akan digugat untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Putusan MA No. 1043 K/sip/1971, Majelis Hakim berpandangan terhadap permohonan perbaikan nama Tergugat saat memasuki tahap pembuktian tentunya sangat merugikan bagi orang yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara in casu, bagaimana ia dapat mengetahui jika dirinya digugat dan membela kepentingannya apabila telah dilakukan pemanggilan terhadap nama yang keliru atas dirinya. Terlebih setelah Majelis mencermati isi gugatan Para Penggugat pada posita dan petitumnya nama Tergugat ialah Walidi Bin Ibak maka perubahan nama Tergugat menjadi Malidi Bin Ibak merupakan perubahan secara keseluruhan nama Tergugat pada

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan, sehingga permintaan Kuasa Para Penggugat tersebut tidaklah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian apabila dikaitkan dengan bukti surat P-8 berupa SHM No. 508 Tahun 1979, dan P-10 berupa Akta Jual Beli No.89/TI/1980 tanggal 29 Juli 1980 serta keterangan Saksi Tabrani diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemilik asal rumah perkara *a quo* ialah Malidi Bin Ibak, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa nama Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan yaitu Walidi Bin Ibak adalah nama yang salah karena tidak sesuai dengan nama yang dimaksud oleh Para Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah salah menarik orang sebagai Tergugat dan hal ini menjadikan gugatan Para Penggugat cacat formil karena terdapat kesalahan/ kekeliruan orang yang digugat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim pada gugatan Para Penggugat telah terjadi kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, sehingga formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil dalam hal ini *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan dinilai tidak sempurna *Error In Persona* atau dengan kata lain terdapat cacat secara formal sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka surat gugatan Para Penggugat tersebut menurut hukum haruslah dinyatakan "tidak dapat diterima" (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan surat gugatan Para Penggugat tidak sempurna (*error in persona*), maka terhadap materi pokok perkara menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Turut Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.100.000,00 (sejuta seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, oleh kami, Richa Septiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H., dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Yulli Ropika Hasnita, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Richa Septiawan, S.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulli Ropika Hasnita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/ Administrasi : Rp100.000,00;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....B :	Rp400.000,00;
iaya Panggilan	
4.....P :	Rp50.000,00;
NBP	
5.....P :	Rp500.000,00;
emeriksaan setempat	
6.....R :	Rp10.000,00;
edaksi	
7. Materai	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp1.100.000,00;
	(satu juta seratus ribu rupiah)